



**P U T U S A N**

Nomor : 323/Pid.B/2014/PN.Cbi.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -

Nama lengkap : ADI WIJAYA Alias MAMANG Bin USMAN ;  
Tempat Lahir : Klaten ;  
Umur/Tgl.Lahir : 24 Maret 1967 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Perum Rancapaku Indah Blok K Rt.32/05 Desa Rancapaku  
Kecamatan Padakembang Kabupaten Bogor ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

- Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2014 s/ d tanggal 13 April 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2014 s/d tanggal 23 Mei 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2014 s/d tanggal 01 Juni 2014 ;
- Hakim pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 23 Agustus 2014 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 376/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi tanggal 17 Juni 2014, tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Nomor : 323/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi tanggal 26 Mei 2014 dan tanggal 16 Juni 2014, tentang Penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ADI WIJAYA Alias MAMANG Bin USMAN bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan yang memberatkan “ di atur dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ADI WIJAYA Alias MAMANG Bin USMAN selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type HONDA/NC12A1CF A/T No.Pol..5065 RM warna white silver Nomor Rangka : MH1JFB119DK551036, Nomor Mesin : JFB1E546830 ;
  - 2 (dua) buah kunci kendaraan sepeda motor ;Dikembalikan kepada saksi RAJA MANAIL PURBA ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringan hukuman seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ADI WIJAYA Alias MAMANG Bin USMAN bersama dengan saudara DIDIN (belum tertangkap/DPO) dan HERMAN Alias MAN Bin KENENG (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira Jam.03.00 Wib , atau setidaknya pada waktu antara matahari terbenam dan terbit, atau setidaknya pada waktu antara bulan September tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 bertempat Kp.Kramat Rt.03/03 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, pada awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira Jam.23.15 Wib Terdakwa bertemu dengan DIDIN (DPO) dan seorang temannya yang sedang janji dengan MAMAN Alias MAN Bin KENENG (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan terpisah) di pertokoan Cibinong Jl.HR Lukman Cirimekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, kemudian setelah keempatnya bertemu dan bersepakat untuk pergi mengambil sepeda motor kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 Terdakwa dibonceng oleh HERMAN Alias MAN Bin KENENG dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam, sedangkan Sdr.DIDIN berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih , menuju ke arah Cikaret Cibinong Kabupaten Bogor, sesampainya rumah yang bercat



pagar warna hitam di Kp.Kramat Rt 03/03 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor , Terdakwa HERMAN , DIDIN dan temannya berhenti kemudian teman DIDIN menghampiri rumah tersebut lalu mengambil sepeda motor Honda Vario Techno warna putih milik saksi sedangkan Terdakwa bersama HERMAN dan DIDIN mengamati situasi, kemudian sepeda motor Honda Vario Techno warna putih dikendarai oleh HERMAN dan Terdakwa membawa sepeda motor milik HERMAN sedangkan DIDIN dan temannya berboncengan , sesampainya di pertokoan Cibinong DIDIN membawa sepeda motor Honda Vario Techno warna putih untuk kemudian dijual dengan harga sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RAJA MANAIL PURBA mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) dan kerusakan pada gembok pagar rumah yang sampai saat ini tidak ditemukan ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai sebagai berikut;

- 1 JUHARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekitar Jam.13.00 Wib disebuah Ruko yang ada di pertokoan Cibinong Indah Jl.KR Lukman Kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor saksi bersama rekan saksi EKO OCTORA telah menangkap Terdakwa karena telah melakukan pencurian ;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya saksi HERMAN sudah ditangkap terlebih dahulu dan menurut pengakuannya telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa ditangkap lalu saksi bersama rekan saksi EKA OCTORA minta untuk ditunjukkan dimana melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu disebuah rumah yang beralamat di Kp.Kramat Rt.03/03 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong kabupaten Bogor ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr.DIDIN dan Sdr.HERMAN ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi PURBA ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci letter T ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi PURBA tersebut pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar Jam.03.00 Wib ;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dijual dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi PURBA mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2 EKA OCTORA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekitar Jam.13.00 Wib disebuah Ruko yang ada di pertokoan Cibinong Indah Jl.KR Lukman Kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor saksi bersama rekan saksi JUHARIYANTO telah menangkap Terdakwa karena telah melakukan pencurian ;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya saksi HERMAN sudah ditangkap terlebih dahulu dan menurut pengakuannya telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa ditangkap lalu saksi bersama rekan saksi JUHARIYANTO minta untuk ditunjukkan dimana melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu disebuah rumah yang beralamat di Kp.Kramat Rt.03/03 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong kabupaten Bogor ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr.DIDIN dan Sdr.HERMAN ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi PURBA ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara sdr.DIDIN membuka kunci kontak dengan menggunakan alat berupa kunci letter T , sedangkan Terdakwa dan saksi HERMAN mengawasi situasi ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi PURBA tersebut pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar Jam.03.00 Wib ;
- Bahwa kemudian menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor dijual dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi PURBA mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

- 3** HERMAN Alias MAN Bin KENENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar Jam.03.00 Wib bertempat di Kp.Kramat Rt.03/03 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor saksi bersama dengan sdr.DIDIN dan teman sdr Didin dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna putih.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah sdr.DIDIN ;
- Bahwa melakukan pencurian dengan cara teman sdr.DIDIN merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T ;
- Bahwa sedangkan saksi bersama dengan Terdakwa perannya untuk mengawasi situasi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh sdr.DIDIN dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi melakukan pencurain sudah 2 (dua) kali ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4 RAJA MANAIL PURBA, telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan, maka keterangan saksi yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar Jam.05.00 Wib diteras depan rumah saksi di Kp.Kramat Cikaret Rt.03/03 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong kabupaten Bogor saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih silver No.Pol. F-5065-RM ;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor sedang diparkir diteras depan rumah dalam keadaan dikunci stang dan kunci kontaknya disimpan dikamar tidur ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu pagar rumah dalam keadaan tergeblok.
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut gembok pagar dirusak terlebih dahulu baru kunci kontak sepeda motor dirusak ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada didalam rumah sedang tidur ;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) unit sepeda motor yang parkir diteras depan rumah saksi akan tetapi yang diambil hanya 1 (satu) unit saja yaitu sepeda motor merk Vario warna putih ;
- Bahwa selain sepeda motor yang hilang ada lagi barang yang hilang yaitu 1 (satu) stel pakaian Dinas PDL, 1 (satu) buah baret hijau, 1 (satu) buah Charger Radio Motorola, 1 (satu) set jas hujan, yang pada saat itu ada didalam jok sepeda motor yang hilang tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar Jam.03.00 Wib bertempat di Kp.Keramat Rt.03/03 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Terdakwa melakukan pencurian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi HERMAN dan sdr.DIDIN dan teman sdr DIDIN;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna putih ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara teman sdr.DIDIN mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, sedangkan Terdakwa dan saksi HERMAN tugasnya mengawasi situasi ;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut oleh sdr.DIDIN dijual dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini melakukan pencurian ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 15 (lima belas) bulan di LP Paledang Bogor dalam perkara penipuan ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type HONDA/NC12A1CF A/T No.Pol..5065 RM warna white silver Nomor Rangka : MH1JFB119DK551036, Nomor Mesin : JFB1E546830 ;
- 2 (dua) buah kunci kendaraan sepeda motor;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi selama persidangan berlangsung kesemuanya telah dicatat dalam, berita acara sidang, yang untuk singkatnya tidak dimuat lagi, akan tetapi merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 185 ayat 6 huruf a dan b Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, oleh karena itu Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar Jam.03.00 Wib bertempat di Kp.Kramat Rt.03/03 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor saksi Herman alias Man bin Keneng bersama dengan sdr.DIDIN, teman sdr DIDIN dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver No.Pol. F-5065-RM milik saksi Raja Manail Purba;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu sepeda motor sedang diparkir diteras depan rumah dalam keadaan dikunci stang dan kunci kontaknya disimpan dikamar tidur ;
- Bahwa pada saat itu pagar rumah dalam keadaan tergembok.
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak gembok pagar terlebih dahulu baru kunci kontak sepeda motor dirusak
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara teman sdr.DIDIN merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T ;
- Bahwa sedangkan saksi Herman alias Man bin Keneng bersama dengan Terdakwa perannya untuk mengawasi situasi;
- Bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya dijual oleh sdr.DIDIN dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yakni Pasal 363 ayat 2 Jo 363 (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang Yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak / hukum;
- 4 Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
- 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 6 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

#### **Ad.1 Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau



setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ADI WIJAYA Alias MAMANG Bin USMAN telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa ADI WIJAYA Alias MAMANG Bin USMAN yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karenanya unsur “Barang siapa” telah terpenuhi

## **Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu Yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sedangkan mengambil yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar Jam.03.00 Wib bertempat di Kp.Kramat Rt.03/03 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor saksi Herman alias Man bin Keneng bersama dengan sdr.DIDIN, teman Sdr DIDIN dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver No.Pol. F-5065-RM milik saksi Raja Manail Purba;

Menimbang bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut sedang diparkir diteras depan rumah dalam keadaan dikunci stang dan pada saat itu pagar rumah dalam keadaan tergeblok;

Menimbang bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak gembok pagar terlebih dahulu baru kunci kontak sepeda motor dirusak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan sepeda motor Honda Vario warna putih silver No.Pol. F-5065-RM adalah milik saksi Raja Manail Purba dan sama sekali bukanlah milik terdakwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti atas diri terdakwa;

## **Ad.3 Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak / hukum”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi antara terdakwa, saksi Herman alias Man bin Keneng dan sdr Didin serta teman sdr DIDIN dan selanjutnya selanjutnya



setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, maka oleh sdr.DIDIN sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan maksud terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum karena terdakwa tidak memiliki hak atas penggunaan barang-barang yang diambilnya tersebut karena terdakwa bukanlah sebagai pemilik yang sah atas barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga telah terbukti atas diri terdakwa;

**Ad.4 Unsur Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan,terdakwa dan teman-temannya mengambil sepeda motor pada waktu sekitar Pukul 03.00 Wib dan pada saat tersebut matahari telah terbenam sehingga telah dikategorikan waktu malam dan sebelum mengambil sepeda motor tersebut terdakwa memasuki pekarangan rumah saksi Raja Manail Purba terlebih dahulu dan pada saat mengambil sepeda motor tersebut saksi Raja Manail Purba tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan untuk dapat mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa terlebih dahulu memasuki pekarangan rumah saksi Raja Manail Purba dan perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor dilakukan pada malam hari dengan demikian unsur keempat telah terbukti atas diri terdakwa

**Ad.5 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dan teman temannya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara teman sdr.DIDIN merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T,seangkan saksi Herman alias Man bin Keneng bersama dengan Terdakwa perannya untuk mengawasi situasi;

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya dijual oleh sdr.DIDIN dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terlihat terdapat kerja sama antara terdakwa dengan saksi Herman alias Man bin Keneng dan sdr Didin dan teman sdr DIDIN didalam mengambil sepeda motor milik saksi Raja Manail Purba maka dengan demikian unsur kelima telah terbukti atas diri terdakwa;



**Ad.6 Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara teman sdr.DIDIN merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T, sedangkan saksi Herman alias Man bin Keneng bersama dengan Terdakwa perannya untuk mengawasi situasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan jika terdakwa dapat mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut terlebih dahulu dengan demikian unsur keenam telah terbukti atas diri terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3, 4 dan 5 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri terdakwa dan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan sifat melawan hukumnya terdakwa, maka majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tidak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” dan oleh sebab itu pula Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 21 KUHAP cukup alasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type HONDA/NC12A1CF A/T No.Pol..5065 RM warna white silver Nomor Rangka : MH1JFB119DK551036, Nomor Mesin : JFB1E546830 ;
- 2 (dua) buah kunci kendaraan sepeda motor

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Herman alias Man bin Keneng ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan pidana terhadap Terdakwa :

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain
- Terdakwa telah pernah dihukum

Mengingat Pasal 363 ayat 2 Jo Pasal 363 ayat 1 ke 3,4 dan ke 5 KUHP serta ketentuan hukum yang lain bersangkutan

----- M E N G A D I L I : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa ADI WIJAYA Alias MAMANG Bin USMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana dalam dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type Honda/NC12A1CF A/T No.Pol.F-5065-RM warna White Silver Nomor Rangka : MH1JFB119DK551036, Nomor Mesin : JFB1E546830 ;
  - 2 (dua) buah kunci kendaraan sepeda motor ;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HERMAN Alias MAN Bin KENENG ;
- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Kamis, Tanggal 17 Juli 2014, oleh kami : ST IKO SUDJATMIKO,SH sebagai Hakim Ketua, ZAUFU AMRI,SH dan EKO JULIANTO,SH.MM.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh :





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta  
dihadiri oleh ANITA DIAN WARDHANI, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ZAUFI AMRI,SH

ST IKO SUDJATMIKO,SH

EKO JULIANTO,SH.MM.MH

PANITERA PENGGANTI,

Dra Rr.WAHYUNINGTYAS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)